

**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA 2024
PT. BPR DANA UTAMA SURAKARTA**



**Jl. Slamet Riyadi No.89 Solo, Telp. 0271-633336 Fax . 0271-633330;
Jl. Klaten-Solo Km.4 Belang Wetan, Klaten Utara, Klaten, Telp 0272. 2952600;
Jl. Solo-Boyolali Km.24 Masahan, Mojosongo, Boyolali, Telp. 0276.3289521**

BAB I PENDAHULUAN

Laporan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan (good corporate governance) PT. BPR Dana Utama tahun 2024 ini dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas SE OJK NOMOR 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BPR melalui jajaran Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (good corporate governance) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam POJK maupun SEOJK diatas.

Penilaian GCG dilakukan dengan metode self-assessment berdasarkan laporan-laporan dan bukti pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating).

Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar good corporate governance yaitu :

1. Keterbukaan (transparency)

adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. Akuntabilitas (accountability)

adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, tujuan usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya check and balance dalam pengelolaan Bank.

3. Pertanggungjawaban (responsibility)

adalah kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank juga harus peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (independency)

adalah pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (fairness)

adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

A. Latar Belakang.

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dananya pada Bank tersebut. Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan Teknologi Informasi serta perkembangan jenis produk dan jasa.

Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank.

Pelaksanaan Tata Kelola dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan,

B. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penilaian sendiri (self-assesment) pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT. BPR Dana Utama untuk Tahun 2024 adalah meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Penanganan benturan kepentingan;
4. Penerapan fungsi kepatuhan;
5. Penerapan fungsi audit intern;

6. Penerapan fungsi audit ekstern;
7. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
8. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
9. Rencana Bisnis BPR;
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

C. Tujuan

Tujuan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) pada PT. BPR Dana Utama antara lain adalah :

1. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam segala kegiatan Bank, sejalan dengan Visi, Misi dan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan oleh PT. BPR Dana Utama.
2. Menjaga agar kegiatan operasional Bank senantiasa mematuhi peraturan internal dan eksternal bank, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
4. Memperbaiki budaya kerja yang sudah dicanangkan dan dimiliki bank.
5. Mengelola sumber daya Bank secara lebih baik dan profesional.
6. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

BAB II PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

A. Jumlah Anggota Direksi

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Per 31 Desember 2024 jumlah Direksi sebanyak 2 (dua) orang dan dipimpin oleh Direktur Utama YMFK dan semua Direksi berdomisili di kota dan kabupaten yang berbatasan langsung dengan lokasi kantor pusat BPR berada.
2. Susunan komposisi direksi adalah sebagai berikut :

| No. | Nama | Jabatan | Masa Jabatan |
|-----|------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1. | Dwi Setyaningsih, SE. | Direktur Utama YMFK | 07.12.2023 s/d 07.12.2025 |
| 2. | Andrianto Murti Wibowo | Direktur Bisnis | 20.07.2023 s/d 20.07.2025 |

3. Semua Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan dan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
4. Direktur Utama YMFK serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Tidak ada anggota Direksi yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan lainnya.
6. Tidak ada Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank.
7. Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi & Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :
 - a. Semua anggota direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - Memiliki moral dan etika yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir, baik selama yang bersangkutan menjabat maupun sebelum dicalonkan;
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang SEHAT;
 - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
 - b. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
 - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;

- Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- c. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
- Tidak memiliki kredit macet;
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan

B. Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi.

Direksi PT. BPR Dana Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Untuk itu, direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, pada tahun 2024 Direksi PT. BPR Dana Utama telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama YMFK antara lain :

1. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan;
2. Mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang maupun pendek secara menyeluruh;
3. Menjalankan prinsip perbankan yg sehat termasuk di dalamnya penerapan fungsi Man Risk, fungsi AI, dan fungsi Kepatuhan;
4. Menerapkan tata kelola pada tiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan;
5. Memastikan tindak lanjut atas hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yg bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Internal, audit ekstern, hasil pengawasan Dekom, OJK, dan/atau otoritas lainnya;
6. Memastikan terpenuhinya jml SDM yg memadai;
7. Pengendalian secara efektif dan efisien agar BPR sehat dan berkinerja baik;
8. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko Bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank (Prudential Banking Principle) untuk

meningkatkan shareholders value serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, baik yang diterbitkan Regulator Perbankan seperti OJK, BI, LPS, atau otoritas wewenang lainnya;

9. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
10. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain;
11. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yg relevan;
12. Bertanggung jawab atas tercapainya dan terpeliharanya kinerja BPR yg sehat sesuai dengan RBB yg telah di susun secara optimal;
13. Memberikan catatan pada Laporan Analisa Kredit dengan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan rekomendasi dan pandangan dari Direktur Bisnis dan Komite Kredit;
14. Memastikan agar semua PE mampu melaksanakan kordinasi pada bidang yg diampu;
15. Menyelenggarakan rapat Direksi untuk dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Bisnis antara lain :

1. Memastikan tercapainya KYD yang sehat sesuai dengan RBB yang telah di tetapkan;
2. Mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek secara menyeluruh;
3. Meningkatkan produktifitas seluruh tim Bisnis dalam support pencapaian target KYD sesuai dengan RBB yang telah di tetapkan;
4. Bertanggung jawab atas terjaganya portofolio kredit sesuai dengan rencana anggaran dan terjaganya kesehatan kredit;
5. Menciptakan sistem pemasaran maupun penagihan dan/atau penyelesaian pinjaman bermasalah untuk diterapkan kepada tim bisnis agar target pertumbuhan serta tingkat kesehatan KYD tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RBB;
6. Mengoptimalkan pencapaian laba melalui target pemberian KYD dan pertumbuhan bisnis yang sehat;
7. Melakukan evaluasi terhadap pertumbuhan KYD dan penyelesaian kredit bermasalah secara berkala;

8. Bertanggung jawab atas tercapainya dan terpeliharanya kinerja BPR yang sehat sesuai dengan Rencana Bisnis yang telah di susun secara optimal;
9. Bertanggung jawab terhadap penyusunan Rencana Bisnis dan strategi pencapaiannya dengan selalu mengkoordinasikan arah pencapaian Rencana Bisnis pada semua bidang;
10. Melakukan evaluasi terhadap pertumbuhan KYD dan penyelesaian kredit bermasalah secara berkala;
11. Melakukan survey lanjutan dengan prinsip kehati-hatian pada berkas kredit yang layak untuk di biyai;
12. Membuat dan menetapkan perencanaan dan strategi pengembangan pemasaran produk bank;
13. Memastikan proses pelaksanaan dan penyaluran kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. Memastikan penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah dengan baik, tertib dan aman.

C. Jumlah Anggota Komisaris.

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Komisaris Utama, seluruh Dewan Komisaris berdomisili di propinsi Jawa Tengah.
2. Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

| No. | Nama | Jabatan | Masa Jabatan |
|-----|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. | Edy Susanto | Komisaris Utama | 07.12.2023 s/d 07.12.2025 |
| 2. | Agus Supriyanto, SE., MM. | Komisaris | 07.12.2023 s/d 07.12.2025 |

3. Semua Dewan Komisaris telah bersertifikasi dan telah memenuhi persyaratan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test);
4. Komisaris Utama (Edy Susanto) adalah pemegang saham pengendali dan memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain-nya sedangkan Komisaris (Agus Supriyanto, SE., MM.) berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali

atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

5. Komisaris (Agus Supriyanto, SE., MM) merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR lain dalam satu Group;
6. Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi & Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :
 - a. Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup :
 - Memiliki moral dan etika yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
 - b. Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
 - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - Kemampuan untuk melakukan pengawasan dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
 - c. Semua Anggota Komisaris memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
 - Tidak memiliki kredit macet;
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

D. Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris PT. BPR Dana Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Untuk itu, dewan komisaris wajib mengelola BPR sesuai dengan

kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung-jawabnya, Dewan Komisaris PT. BPR Dana Utama pada tahun 2024 telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Komisaris Utama wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independent sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas tekanan;
2. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola (GCG) dan penerapan manajemen Risiko di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Melaksanakan pengarahan, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis yang diambil oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
4. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan /atau otoritas lainnya.

E. Rekomendasi Dewan Komisaris.

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung-jawabnya, antara lain sebagai berikut :

1. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor eksternal.
2. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 serta Mengesahkan Rencana Bisnis Bank tahun 2025.
3. Persetujuan penyimpangan dalam operasional dan kredit yang diperlukan akan tetapi yang tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atas persetujuan tersebut.

F. Penanganan Benturan Kepentingan.

Sampai saat ini bank belum pernah menangani benturan kepentingan dikarenakan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sampai saat ini bank selalu berusaha untuk menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

G. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

1. Fungsi Kepatuhan

Direksi telah menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan yang independen terhadap tugas-tugas operasional Bank.

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (YMF K) dalam pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan agar Bank dalam operasionalnya melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

2. Fungsi Audit Internal.

Pelaksanaan fungsi audit internal yang dilaksanakan oleh auditor internal, dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan cukup baik dan efektif. Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada pedoman budaya anti fraud, seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya. Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (yang mencakup hasil pemeriksaan Harian, dan Mingguan) dan Audit Triwulanan berupa sampling lapangan. Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta tembusan pada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

3. Fungsi Audit Eksternal.

- a. Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.
- b. Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS yang memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan.
- c. KAP yang ditunjuk (dalam hal ini KAP Ganung AB & Rekan) telah menyampaikan hasil audit kepada bank secara tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

H. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern.

Dalam menerapkan Manajemen Risiko bank telah memiliki kebijakan berupa surat keputusan direksi dalam penetapan limit risiko, yang secara periodik dikaji oleh Direksi

dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko pada setiap lini bisnis maka bank telah menyusun pedoman (SOP) mengenai Manajemen Risiko.

I. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank sudah memenuhi ketentuan mengenai BMPK.
3. Bank telah menyampaikan secara berkala (bulanan) Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan group untuk posisi Desember 2024 adalah sebagai berikut :

I. Kepada Pihak Terkait

| No. | Nama Nasabah | NOA | Nominal (Rp) | Keterangan |
|-----|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|
| 1 | PT PHALOSA INDOMEDIA SEJAHTERA | 1 | 399.403.045 | Per Desember 2024 |
| 2 | PT. SARANA INVESTA UTAMA | 1 | 878.319.518 | Per Desember 2024 |

II. Kelompok Peminjam

| No. | Nama Nasabah | NOA | Nominal (Rp) | Keterangan |
|-----|--------------|-----|--------------|------------|
| | Nihil | | | |
| | | | | |

J. Rencana Bisnis Bank

Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis yang telah disusun sesuai dengan Visi dan Misi BPR, Rencana Bisnis telah disusun secara realitas, komprehensif, dan terukur, serta memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

K. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Bank telah melaporkan kepada OJK tentang laporan penyelesaian pengaduan nasabah.
2. Laporan Tahunan BPR telah disusun dan disampaikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan.

3. Bank telah mempublikasikan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu di papan pengumuman BPR dan di media cetak untuk posisi akhir Desember 2024.

BAB III TRANSPARASI DALAM PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

A. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

1. Daftar Kepemilikan Saham anggota Direksi dan hubungan keluarga / keuangan di PT. BPR DANA UTAMA, BPR lain dan atau perusahaan lain:

| Direksi | Kepemilikan Saham | Hub Keluarga/ Keuangan |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Dwi Setyaningsih, SE | Nihil | Tidak Ada |
| Andrianto Murti Wibowo | Nihil | Tidak Ada |

2. Daftar Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris dan hubungan keluarga / keuangan di PT. BPR DANA UTAMA :

| Dewan Komisaris | Kepemilikan Saham (%) | Hubungan keluarga/Keuangan |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| Edy Susanto | 38% | Ada |
| Agus Supriyanto, SE., MM | Nihil | Tidak Ada |

Daftar Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris dan hubungan keluarga / keuangan di PT. BPR SURYA UTAMA (bpr lain) :

| Dewan Komisaris | Kepemilikan Saham (%) | Hubungan Keluarga/ Keuangan |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Edy Susanto | 20% | Ada |
| Agus Supriyanto, SE., MM. | Nihil | Tidak Ada |

B. Paket atau kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Selama periode tahun 2024 ini, seluruh Dewan Komisaris dan seluruh anggota Direksi telah menerima kebijakan Remunerasi dan menggunakan fasilitas yang diberikan Bank, baik yang berupa uang maupun yang fasilitas lain berdasarkan keputusan RUPS, dengan rincian sebagai berikut:

1. Daftar Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris berupa uang adalah sebagai berikut :

| Jenis Remunerasi | Dewan Komisaris | | Direksi | |
|---------------------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| | Komisaris Utama | Komisaris | Direktur Utama | Direktur |
| Gaji Pokok | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tunjangan Jabatan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tunjangan Pulsa | □ | □ | ✓ | ✓ |
| Fasilitas Transport | □ | □ | ✓ | ✓ |
| Uang Makan/T.Makan | □ | ✓ | ✓ | ✓ |
| THR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bonus Tahunan* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Ket.: *) apabila Bank mencatatkan laba/keuntungan pada tahun berjalan.

2. Daftar Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris berupa fasilitas lain/ bukan uang adalah sebagai berikut :

| Jenis Remunerasi | Dewan Komisaris | | Direksi | |
|------------------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| | Komisaris Utama | Komisaris | Direktur Utama | Direktur |
| Rumah Dinas | □ | □ | □ | □ |
| Kendaraan Dinas | □ | □ | ✓ | ✓ |
| BPJS Kesehatan | □ | □ | ✓ | ✓ |
| Alat Komunikasi | □ | □ | ✓ | ✓ |

C. Rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan

1. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 8.07 x
2. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1.09 x
3. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1.78 x
4. rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi : 1.09 x
5. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 3.91 x

D. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.

1. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali dalam tahun 2024 (dihadiri langsung oleh Komisaris Utama dan Komisaris) dan dituangkan dalam notulen rapat.
2. Jadwal dan materi pembahasan adalah sebagai berikut :

| BULAN | MATERI RAPAT | PESERTA |
|-----------|--|---------------|
| April | Rapat Dekom Evaluasi Kinerja Bulan Jan sd Mar 2024 | Komut dan Kom |
| Juni | Rapat Dekom Evaluasi Kinerja Bulan April sd Mei 2024 | Komut dan Kom |
| September | Rapat Dekom Evaluasi Kinerja Bulan Juni sd Agustus 2024 | Komut dan Kom |
| November | Rapat Dekom Evaluasi Kinerja Bulan Septemper sd Oktober 2024 | Komut dan Kom |
| November | Rapat Dekom Penetapan rencana Bisnis (RBB) PT BPR Dana Utama th 2024 | Komut dan Kom |

E. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR;

1. Jumlah internal fraud yang telah diselesaikan; *Tidak ada kejadian fraud yang sedang di proses*
2. Jumlah internal fraud yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR; *Tidak ada kejadian fraud yang sedang diproses*
3. Jumlah internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya; *Tidak ada internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya*
4. Jumlah internal fraud yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum, sebagaimana tabel sebagai berikut:

| Internal Fraud | Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Dewan Komisaris | | Direksi | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan |
| Dalam 1 Tahun | | | | | | | | |
| Total Fraud Telah Diselesaikan | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Dalam proses penyelesaian di Internal BPR | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Belum diupayakan penyelesaiannya | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |

F. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;

| Permasalahan Hukum | Jumlah | |
|--|--------------|--------------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) | Nihil | Nihil |
| Dalam proses penyelesaian | Nihil | Nihil |
| Total | Nihil | Nihil |

G. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

| No | Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (jutaan Rupiah) | Keterangan *) |
|----|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |

- *) - tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan
 - menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

H. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

| No | Nama Kegiatan Sosial | Jumlah (Rp.) |
|----|----------------------|--------------|
| | Nihil | Nihil |

BAB IV PENUTUP

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR ini pada dasarnya merupakan laporan dari seluruh proses kerja (business process) di PT. BPR DANA UTAMA selama kurun waktu satu tahun di tahun 2024 ini. Dilaksanakan melalui pemberdayaan seluruh komponen sumber daya yang ada di BPR sehingga diupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan, maka akan segera dilakukan perubahan terhadap laporan ini.

Oleh sebab itu laporan ini tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, terlebih di masa-masa terjadi perubahan yang sangat cepat ini, dibutuhkan penyempurnaan dari waktu ke waktu.

Demikian laporan pelaksanaan tata kelola tahun 2024 ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya dan atas perhatian yang diberikan kami menyampaikan terima kasih.

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR DANA UTAMA TAHUN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Setyaningsih

Jabatan :Direktur Utama YMFK


Nama : Andrianto Murti Wibowo

Jabatan :Direktur Bisnis

Menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Tahun 2024 yang di buat telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas SE OJK NOMOR 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Surakarta, 23 Januari 2025

Direksi PT. BPR Dana Utama Surakarta



PT. BPR
Dana Utama

Dwi Setyaningsih
Direktur Utama YMFK



Andrianto Murti Wibowo
Direktur Bisnis

Mengetahui,



Edy Susanto
Komisaris Utama



Agus Supriyanto
Komisaris

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR DANA UTAMA TAHUN 2024

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Komposisi Direksi telah terdiri dari Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Direktur Bisnis, dengan pembagian fungsi dan tugas yang telah diatur sesuai ketentuan . Direksi memiliki kompetensi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan pengalaman kerja dan hasil uji kompetensi dan kelayakan yang diputuskan OJK. Direksi mempertanggungjawabkan tugas dan kewenangannya secara periodik kepada pemegang saham melalui RUPS.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris beranggotakan 2 orang, dan keduanya bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR.

Seluruh Dewan Komisaris memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, sesuai hasil uji kompetensi dan kelayakan yang dilaksanakan oleh OJK.

Dewan Komisaris menjalankan fungsinya sesuai ketentuan OJK dan perundang-undangan yang berlaku..

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KOMITE

Sesuai komposisi modal inti BPR, maka fungsi audit dan kepatuhan serta manajemen resiko dijalankan oleh Pejabat Eksekutif.

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

selama kurun waktu tahun 2024 tidak terdapat transaksi yang menimbulkan Benturan Kepentingan.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Penerapan Fungsi Kepatuhan sampai dengan Desember 2024 dibawah tanggung jawab Direktur Utama YMKF dan diampu oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan seluruh penerapan fungsi kepatuhan telah dilaksanakan berikut terlampir Pokok-Pokok Tugas Direktur YMKF tahun 2024.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Telah ditugaskan Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) yang menjalankan dan menerapkan fungsi Audit Internal berikut terlampir Pokok-Pokok Audit Internal Hasil Audit Internal tahun 2024.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bekerja sama dengan PT. BPR Dana Utama memenuhi standar Profesional serta terdaftar di OJK.

Cakupan hasil audit yang diberikan oleh KAP sesuai dengan ketentuan OJK.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

BPR menunjuk dan menugaskan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan penerapan Manajemen Risiko telah dijalankan.

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

PT. BPR Dana Utama tidak melanggar dan atau melampaui BMPK dan rutin melakukan up dating perhitungan BMPK.

RENCANA BISNIS BPR

Rencana Bisnis tahun 2025 telah disusun dan disetujui oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan OJK.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Sistem pelaporan keuangan & non keuangan sudah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan dikerjakan oleh SDM yang kompeten. Untuk pelaporan (bulanan/publikasi) disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK dan disampaikan tepat waktu.

Surakarta, 23 Januari 2025

Direksi PT. BPR Dana Utama Surakarta



Dwi Setyaningsih
Direktur Utama YMFK

Andrianto Murti Wibowo
Direktur Bisnis

Mengetahui,



Edy Susanto
Komisaris Utama



Agus Supriyanto
Komisaris